



**PUTUSAN**

Nomor 1291/Pdt.G/2024/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SAMARINDA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Xxxx**, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 21 Oktober 1997, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman **Xxxx**, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SHINTA PRATIWI, S.H. dan ARIEF RAMADHAN, S.H.**, Para Advokat pada Kantor Advokat "**Arief Ramadhan & Partners**" yang beralamat di Jalan Latsitarda III Bloke E No. 10 RT. 29, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda tanggal 31 Juli 2024 Nomor 478/SK-KS/VII/2024/PA.Smd, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi; melawan

**Xxxx**, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 21 Oktober 1997, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman **Xxxx**, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No.1291/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

### DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1291/Pdt.G/2024/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tanggal 29 Januari 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di jalan Palacari Ilir Kabupaten Jombang selama 1 bulan, kemudian bertempat tinggal di rumah sewaan di jalan M. Yamin Kota Samarinda selama 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri **namun belum dikaruniai anak**;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Juni tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sebagai seorang istri apabila ada permasalahan tidak bisa membicarakan permasalahan tersebut secara baik-baik selalu saja bersikap kasar kepada Pemohon salah satunya apabila Pemohon menasehati dikarenakan Termohon terlalu larut malam apabila pulang bekerja, Termohon malah marah dan sampai melakukan kekerasan kepada Pemohon, selain itu apabila ada permasalahan sepele saja di besar-besarkan yang menimbulkan perdebatan yang terus menerus terjadi, hal yang demikian

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No.1291/Pdt.G/2024/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan tidak ada keharmonisan lagi untuk membina rumah tangga bersama;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi bulan Desember tahun 2023 disebabkan Termohon bersikap kasar kepada Pemohon, yang akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman sewaan, sampai saat ini telah berpisah rumah selama 7 bulan dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

#### Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No.1291/Pdt.G/2024/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. Ir. Elvyani NH Gaffar, M.Si., CPCE., CPM, CPLi) tanggal 29 Juli 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan ada tambahan penjelasan dalam surat permohonan Pemohon sebagai berikut;

- Bahwa pada posita nomor 4 ada tambahan, Termohon diketahui telah berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama Daus pada tanggal 9 Desember 2023, Termohon digerebek warga tanggal 7 Mei 2024, hal ini Pemohon ketahui laporan dari warga sekitar rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon keberatan hasil mediasi yang membebankan nafkah madiyah, nakkah iddah dan mut'ah;
- Bahwa Pemohon merasa tertekan saat menandatangani kesepakatan yang diminta oleh Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar pernikahan Termohon dengan Pemohon tanggal 29 Januari 2021 di Kecamatan Peterongan Jombang dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di Jombang selama 1 bulan, kemudian pindah di rumah sewaan di Jalan M. Yamin Kota Samarinda selama 2 tahun;
- Bahwa Termohon pulang larut malam karena lembur dan Termohon juga menunggu Pemohon untuk menjemput Termohon, walaupun terkadang harus menunggu sampai jam 24. 000 Wita;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan Termohon dengan Pemohon adalah disebabkan paman Pemohon yang ikut tinggal bersama kami. Padahal waktu menikah kami berkomitmen untuk hidup sendiri. Pada awalnya hanya sebulan, namun dalam kenyataannya lebih dari sebulan.

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No.1291/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama paman Pemohon tinggal bersama kami, dia selalu merokok tanpa membuka jendela dan pintu, sehingga tercium bau rokok.

- Bahwa Termohon membantah menjalin hubungan dengan pria lain. Daus adalah teman kerja dan sering membantu Termohon terutama ketika Termohon keguguran di bulan November. Sedangkan Pemohon sering tidak ada dan bersikap biasa saja;
- Bahwa kejadian tanggal 7 Mei 2024 benar ada laki-laki ke rumah Termohon untuk membelikan makan, karena Termohon sakit. dan tidak mempunyai keluarga di Samarinda, sementara Pemohon tidak mau membantu Pemohon. Saat itu Pemohon dan keluarganya datang dan menuduh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah berpisah sejak bulan Desember 2024;
- Bahwa Termohon mengikuti keinginan Pemohon untuk bercerai, namun Termohon menuntut agar;
  - a. Pemohon memberikan nafkah madiyah selama 7 bulan Rp. 1.000.000/bulan x 7 bulan = Rp. 7.000.000;
  - b. Pemohon memberikan uang iddah Rp. 1.500.000 ( 3 X Rp. 500.000);
  - c. Pemohon memberikan uang mut'ah kepada Termohon berupa kalung emas 4 gram dengan 23 karat;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon/kuasanya mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil Termohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
- Bahwa Termohon lebih sering pulang larut malam saat kerja dengan alasan lembur, namun Pemohon konfirmasi kepada pimpinan kerja Termohon, pimpinan kerja Termohon mengatakan Termohon tidak ada kerja lembur;
- Bahwa alasan Termohon perselisihan dalam rumah tangga disebabkan karena paman Pemohon ikut tinggal bersama adalah kesepakatan bersama Pemohon dengan Termohon. Hal ini juga Pemohon tidak

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No.1291/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahakan ketika ayah Termohon ikut bersama dengan 5 orang temannya menginap di kediaman Pemohon dan Termohon selama kurang lebih sebulan lamanya;

- Bahwa Termohon mengakui menjalin hubungan dengan Daus, mantan teman kerja Termohon;
- Bahwa pada saat Termohon keguguran bulan November 2023, Pemohon membawa Termohon kedokter spesialis kandungan. Dan dari hasil pemeriksaan, Termohon memiliki kista dan diajurkan untuk operasi. Bahkan selama operasi, Pemohon selalu mendampingi Termohon dan merawat Termohon agar Termohon memiliki semangat kembali.
- Bahwa Termohon mengatakan kejadian 3 April 2024 Termohon membawa laki-laki sampai dilakukan penggerebekan oleh warga adalah hanya sebatas teman biasa yang menjenguk Termohon sedang sakit. Sebenarnya tidak pantas seorang perempuan yang belum putus secara sah perkawinannya membawa seorang pria yang bukan muhrimnya lewat tengah malam dan menutup rapat pintu;
- Bahwa tidak benar Pemohon melakukan tindakan kekerasan kepada Termohon, malah setiap terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, Termohon yang melakukan kekerasan kepada Pemohon seperti mencakar, memukul dan menampar Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui Termohon;
- Bahwa Termohon selalu menginformasikan bila Termohon lembur dan pulang larut malam dan meminta izin kepada Pemohon dan Pemohonpun mengizinkannya, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa benar keberadaan paman Pemohon adalah kesepakatan bersama, namun ternyata berlangsung hingga berbulan-bulan dan di luar kesepakatan awal. Termohon merasa tidak nyaman keberadaan paman Pemohon yang merokok di rumah tanpa membuka pintu dan jendela sehingga rumah bau asap rokok. Selain itu paman Pemohon mengkonsumsi

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No.1291/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang /makanan tanpa izin dan Termohon tidak pernah menegur. Akhirnya Termohon membicarakan hal ini kepada Pemohon, namun Pemohon marah;

- Bahwa benar ayah Termohon dan temannya ikut menginap di rumah dan Pemohon tidak keberatan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah membebani Termohon dengan segala pekerjaan rumah tangga selama tiga tahun dan pekerjaan rumah tangga dilakukan Pemohon adalah tidak benar;
- Bahwa Pemohon tidak memberikan nafkah dan melepas tanggung jawabnya begitu saja, sehingga membuat Termohon keguguran yang ketiga kalinya dan saat Termohon harus rawat inap sendirian, sehingga teman-teman Termohon berusaha membantu Termohon,
- Bahwa Termohon yang melakukan tindakan kekerasan seperti memukul dan mencakar serta menampar Pemohon, hal itu Termohon lakukan dalam keadaan tidak sadar karena berusaha menahan Pemohon agar tidak pergi dari rumah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Peterongan Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, Nomor xxxx Tanggal 29 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Slip Gaji Karyawan Bulan Juni 2024 atas nama Xxxxyang diketahui oleh owner Samarinda Computer, Kotas Samarinda tanggal 30 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Slip Gaji Karyawan Bulan Juli 2024 atas nama Xxxxyang diketahui oleh owner Samarinda Computer, Kotas Samarinda tanggal 31 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No.1291/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy printout tangkapan layar percakapan Whatsapp dari Whatsapp isteri pria idaman lain Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotocopy printout tangkapan layar percakapan Whatsapp dari Whatsapp isteri pria idaman lain Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotocopy printout tangkapan layar percakapan Whatsapp dari Whatsapp Pemohon kepada pimpinan tempat kerja Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Printout foto luka dibadan Pemohon akibat kekerasan yang dilakukan oleh Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);
8. Printout foto Termohon yang sedang dirawat dirumah sakit sambil memegang buket bunga pemberian Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8);
9. Fotocopy printout tangkapan layar percakapan Whatsapp dari Whatsapp Termohon dengan rekan kerja Termohon yang menanyakan keberadaan pria idaman lain Termohon yang bernama Daus dan Termohon memanggilnya dengan sebutan ayah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9);
10. Printout tangkapan layar potongan video penggerebekan yang terjadi pada tanggal 03 April 2024 di kediaman Pemohon dan Termohon. Video rekaman asli disimpan didalam flashdisk yang merupakan satu kesatuan dengan alat bukti ini. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10).

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

*Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No.1291/Pdt.G/2024/PA.Smd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 **Xxxx**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Xxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah atasan Pemohon di tempat kerja Pemohon.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berumah tangga di Jalan M. Yamin, Kota Samarinda;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita rumah tangganya dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sehingga ingin bercerai;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga itu menurut cerita Pemohon disebabkan Termohon telah menjalin kasih dengan pria idaman lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon bersama laki-laki lain, tetapi ikut penggerebekan di kediaman Termohon yang terjadi tanggal 3 April 2024. Saat itu Pemohon memberi kabar kepada saksi pada jam 1. 00 Wita rumah Termohon sedang digerebek warga, lalu saksi datang ke lokasi dan sudah banyak warga di tempat tersebut;
- Bahwa saat itu Termohon mengakui jika ada laki-laki lain dalam rumah, namun dia adalah teman Termohon yang sedang mengantarkan makan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 **Xxxx**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak tinggal di kampung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No.1291/Pdt.G/2024/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berumah tangga di Jalan M. Yamin, Kota Samarinda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dalam rumah tangga karena Termohon diketahui menjalin kasih dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon bersama laki-laki lain. Tetapi saksi ikut menggerebek rumah Termohon pada tanggal 3 April 2024;
- Bahwa saksi tidak ikut penggerebekan di kediaman Termohon, karena saksi datang di lokasi, sudah banyak warga yang berkumpul;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Termohon di persidangan tidak akan mengajukan bukti-buktinya dan mencukupkan bukti Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

## **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa nafkah madiyah selama ditinggalkan sebesar Rp. 7. 000. 000 (tujuh juta rupiah), nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1. 500. 000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta mut'ah berupa kalung emas 4 gram dengan 23 karat, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

*Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No.1291/Pdt.G/2024/PA.Smd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madiyah sebesar 7. 000. 000 (tujuh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar 1. 500. 000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah berupa kalung emas 4 gram dengan 23 karat;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan hasil kesepakatan dengan Penggugat di luar persidangan yang isinya bahwa Tergugat memberikan kepada Penggugat berupa nafkah madiyah sebesar Rp. 7.. 000. 000 (tujuh juta rupiah), selama tujuh bulan, nafkah iddah sebesar Rp. 1. 500. 000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa kalung emas 4 gram dengan 23 karat;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, sedangkan Termohon menyatakan tidak mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap ke persidangan;

### **Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No.1291/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

## **Kewenangan Relatif**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana yang ada dalam gugatan ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 8 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) *jo.* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa dan mengadilinya;

## **Legal Standing**

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan pejabat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang, dan menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Samarinda, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## **Pertimbangan Kuasa Hukum**

*Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No.1291/Pdt.G/2024/PA.Smd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan telah menguasai kepada **SHINTA PRATIWI, S.H. dan ARIEF RAMADHAN, S.H.**, Para Advokat pada Kantor Advokat "**Arief Ramadhan & Partners**" yang beralamat di Jalan Latsitarda III Bloke E No. 10 RT. 29, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda tanggal 31 Juli 2024 Nomor 478/SK-KS/VII/2024/PA.Smd,

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon yang bernama **SHINTA PRATIWI, S.H. dan ARIEF RAMADHAN, S.H.**, Para Advokat pada Kantor Advokat "**Arief Ramadhan & Partners**" yang beralamat di Jalan Latsitarda III Bloke E No. 10 RT. 29, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda tanggal 31 Juli 2024 Nomor 478/SK-KS/VII/2024/PA.Smd, adalah advokat yang masih aktif dan telah disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi Samarinda berdasarkan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang dimiliki dan telah diperlihatkan di muka persidangan (vide Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat);

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus bertanggal 30 Juli 2024 yang dibuat oleh Pemohon dan diberikan kepada penerima kuasa **SHINTA PRATIWI, S.H. dan ARIEF RAMADHAN, S.H.**, ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara Permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Samarinda dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, sehingga surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa khusus, maka dapat diterima oleh Majelis Hakim, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 147 R.Bg, Kuasa hukum Pemohon memiliki legal

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No.1291/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing dan dapat bertindak untuk mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

## Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap persidangan telah berupaya maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sebagaimana amanat Pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun upaya majelis hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan berdasarkan laporan mediasi bertanggal 29 Juli 2024 kedua belah pihak berperkara telah diupayakan untuk rukun namun tetap tidak berhasil;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonan Pemohon menyatakan antara Pemohon dan Termohon sejak sejak bulan Juni 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon terlalu larut malam jika pulang kerja dan Termohon bila marah sampai melakukan kekerasan kepada Pemohon. Selain itu apabila ada masalah sepele dibesar-besarkan oleh Termohon sehingga menimbulkan perdebatan yang terus menerus. Puncaknya terjadi bulan Desember 2023 Pemohon meninggalkan Termohon yang sampai saat ini sudah 7 bulan lamanya tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon mendasarkan alasan pengajuan cerai talak pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan perkara ini, pengadilan terikat oleh asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No.1291/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Umum angka 4 huruf (e), sehingga terhadap materi pokok perceraian, pengadilan tidak dapat menyandarkan keterbuktian suatu dalil pada pengakuan belaka, namun dengan merujuk pada ketentuan khusus pembuktian yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, Pemohon dan Termohon tidak ada perselisihan terhadap fakta tentang tempat tinggal pasca perkawinan. Karena fakta-fakta tersebut tidak berkaitan langsung dengan alasan perceraian, maka pengadilan dapat menjadikannya sebagai fakta tetap tanpa harus dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya memang ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang disebabkan paman Pemohon yang ikut tinggal di rumah Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada bulan Desember 2023, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya membantah dalil-dalil jawaban Termohon, karena perselisihan tidak saja karena adanya paman Pemohon tinggal bersama Pemohon dan Termohon, tetapi Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya dengan menyatakan bahwa pria lain yang datang ke rumah Termohon adalah teman Termohon yang mengantar makanan karena Termohon dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa terkait dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon serta bantahan yang dikemukakan Termohon lebih lanjut dipertimbangkan melalui alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;

## **Pokok Masalah**

*Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No.1291/Pdt.G/2024/PA.Smd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberi fokus dalam menilai bukti-bukti persidangan, terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain atau disebabkan karena adanya paman Pemohon yang tinggal di rumah Pemohon dengan Termohon hingga akhirnya sejak Desember 2023 Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi?"*

## Beban Pembuktian

Menimbang bahwa dalam pasal 1865 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga terjadinya perpisahan Pemohon dan Termohon, karenanya Pemohon dibebani Pembuktian sebagaimana dalam Pasal 1865 KUH Perdata dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan Permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْتَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْبَيِّنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw.: "Wajib alat bukti bagi Pemohon, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon";

## Pembuktian Pemohon

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No.1291/Pdt.G/2024/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti bertanda P.1 sampai dengan P.10 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.10 telah diajukan sesuai dengan tata cara pengajuan bukti surat, yaitu dengan diajukan di muka persidangan, bermeterai cukup dan berstempel pos, maka sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pemeteraian alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 Januari 2021, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara cerai talak yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 merupakan slip gaji Pemohon, sehingga dapat dibuktikan bahwa Pemohon bekerja dan memperoleh penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 berupa hasil cetak layanan pesan singkat WhatsApp dan hasil cetak photo yang menerangkan adanya indikasi Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain, namun hasil cetak informasi elektronik tidak dapat dilakukan verifikasi dan autentikasi dengan cara dilihat, ditampilkan dan diakses serta dijamin keutuhannya dalam bentuk dokumen elektronik sebagai sumber aslinya melalui komputer atau sistem elektronik lainnya, maka sesuai Pasal 1 Ayat (4) dan

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No.1291/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Majelis Hakim menilai, alat bukti elektronik tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti elektronik, dan oleh karenanya alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonan Pemohon Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa pertengkaran, kedua orang saksi Pemohon tidak pernah menyaksikan ataupun mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, baik dengan cara saling bantah atau saling pukul. Adapun tentang materi atau sebab perselisihan dan pertengkaran kedua saksi hanya mendengar dari cerita/ informasi Pemohon (*Testimonium de auditu*), meskipun keterangan saksi pertama dan kedua menyatakan pernah melihat kejadian tanggal 3 April 2024 di rumah Termohon karena ada banyak orang yang menurut informasi telah melakukan penggerebekan terhadap Termohon bersama laki-laki lain.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim tidak cukup untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan, bahwa terbukti Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi dalam hal penyebabnya ada perbedaan. Menurut Pemohon karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang digerebek warga dan ini pun kejadiannya setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Sedangkan menurut Termohon perselisihan dan pertengkaran bukan karena ada laki-laki lain, karena laki-laki yang bernama Daus adalah teman Termohon yang membantu mengantar

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No.1291/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan saat Termohon sakit. Adapun penyebab pertengkaran karena adanya paman Pemohon yang ikut menginap di rumah Pemohon dan Termohon.. Oleh karena itu, dalil-dalil permohonan Pemohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui perihal perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berlangsung sejak bulan Desember 2023 yang lalu yang berlangsung sampai sekarang atau sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon perihal keadaan rumah tangga Pemohon yang pada mulanya berlangsung rukun, kemudian antara pisah tempat tinggal. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil permohonan Pemohon, keterangan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

## **Pembuktian Termohon**

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi, karena Termohon beralasan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan alat-alat bukti dipersidangan yang telah di pertimbangan di muka, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Januari 2021(*vide bukti P.1*);
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Jalan M. Yamin Samarinda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No.1291/Pdt.G/2024/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang atau telah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan lebih;

## **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitem gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon yakni member izin Pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon dan oleh karena petitem tersebut sangat erat kaitannya dengan petitem Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitem ini menjadi satu kesatuan dengan petitem Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem berikutnya sebagai landasan apakah petitem ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitem gugatannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim agar member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat diputuskan dengan perceraian apabila terbukti antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2023 sampai sekarang atau telah berlangsung selama lebih dari 7 (tujuh) bulan. Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan member izin untuk mengucapkan talak satu raj'i Pemohon kepada Termohon, karena telah menuhani unsur "bersifat terus-menerus" dan unsur "tidak ada harapan hidup rukun kembali";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Sedangkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan

*Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No.1291/Pdt.G/2024/PA.Smd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah";*

Menimbang, bahwa dalam kedua ketentuan tersebut digunakan frasa *"ikatan lahir batin"* dan frasa *"akad yang sangat kuat"*. Kedua frasa tersebut merupakan frasa pembaharuan hukum perkawinan dengan memandang perkawinan bukan sebagai perjanjian perdata biasa yang sepenuhnya menjadi wilayah hukum privat dan berhubungan dengan hak-hak privat suami isteri saja. Negara dan masyarakat memiliki kepentingan terhadap keutuhan perkawinan sebab perkawinan merupakan lembaga untuk mengembangkan kepribadian individu untuk mencapai kesejahteraan spirituil dan materil. Terkait dengan itu, negara pada dasarnya tidak menghendaki putusanya perkawinan dengan sebuah kesepakatan (*vide* Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf (a dan e);

Menimbang, bahwa bahwa pembentuk Undang-Undang, oleh karenanya, membatasi alasan untuk terjadinya perceraian. Pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta penjelasannya dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dan membatasi perceraian hanya untuk alasan-alasan tertentu saja, yang di antaranya disebutkan pada huruf (f) ketentuan tersebut yaitu bahwa *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa frasa *"perselisihan dan pertengkaran"* pada ketentuan tersebut disertai frasa dan klausa ajektiva *"terus-menerus"* dan *"tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Artinya bahwa tidak setiap rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran telah memenuhi kualifikasi sebagai rumah tangga yang beralasan untuk diputus dengan perceraian. Harus ada penilaian yang cukup dari fakta-fakta persidangan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus-menerus dan secara nyata dinilai tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

*Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No.1291/Pdt.G/2024/PA.Smd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon dan Termohon ini tetap dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut;

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخَلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعَرُوضِ الْبَعْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ  
إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: "*Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT*";

Dan juga yang terkandung dalam kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No.1291/Pdt.G/2024/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

## **DALAM REKONVENSI;**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut, antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesepakatan bersama di luar sidang yang dituangkan dalam kesepakatan bersama tanggal 29 Juli 2024 yang isinya Tergugat memberikan kepada Penggugat berupa, Nafkah madiyah sebesar Rp. 7. 000. 000 (tujuh juta rupiah), nafkah iddah Rp. 1. 500. 000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa kalung emas 4 gram dengan 23 karat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat Rekonvensi menyatakan membatalkan kesepakatan bersama di hadapan mediator tanggal

*Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No.1291/Pdt.G/2024/PA.Smd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Juli 2024, sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap melanjutkan sebagaimana kesepakatan bersama di hadapan mediator;

Menimbang, bahwa kesepakatan bersama yang telah ditandatangani di hadapan mediator tanggal 29 Juli 2024 tidak dapat dibatalkan oleh Tergugat Rekonvensi secara sepihak, karena itu harus mendapat persetujuan pihak Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak setuju dibatalkannya kesepakatan bersama di hadapan mediator, maka Majelis Hakim memutus perkara ini sesuai dengan kesepakatan bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi di hadapan mediator, oleh karena itu maka Tergugat Rekonvensi dihukum sesuai dengan kesepakatan tersebut dan selanjutnya dituangkan dalam amar putusan;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

### **DALAM KONVENSI**

- Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
- Memberi izin kepada Pemohon konvensi, (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

### **DALAM REKONVENSI**

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa;
  - a. Nafkah madiyah sejumlah Rp. 7. 000. 000 (tujuh juta rupiah);

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No.1291/Pdt.G/2024/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1. 500. 000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Mut'ah berupa kalung emas 4 gram dengan 23 karat;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp345. 000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin tanggal 2 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1446 Hijriah oleh Drs. H. M. Syaukany, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. dan Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 9 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Rizal, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.**

**Drs. H. M. Syaukany, M.H.I.**

**Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Rizal, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No.1291/Pdt.G/2024/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No.1291/Pdt.G/2024/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)